



Tanggung Jawab Hukum Penandatanganan Palsu Dalam Perjanjian Utang Piutang

Muhammad As Ari Am¹, Irabiah², Muhammad Irfan³, Tasmin⁴, Erlin⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 93519

E-mail: irfansastra24@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-05-22

Revised : 2025-05-26

Accepted: 2025-05-27

KEYWORD

Legal Responsibility For Fake
Signatures In Debt Agreements

KATA KUNCI

Tanggung Jawab Hukum
Penandatanganan Palsu Dalam
Perjanjian Utang Piutang

ABSTRACT

Lack of public knowledge about fake signing in debt agreements, especially the rights in one's name, so that there is a conflict between fake signing and in the name. When there is a misunderstanding in the community about fake signing in debt, it tends to fight for their rights for those who do not know about the incident, This Palewai village is one of the areas in Tanggetada sub-district, Kolaka regency which is quite good and its people work as fishermen and UMKM so that there tends to be misuse of signatures without the knowledge of the owner of the name listed. The community's lack of understanding of the legal efforts that can be taken when a fake signature occurs causes the loss of their rights. This outreach program also has a positive impact on local residents with the increasing development of electronic-based tools. Thus, fake signings can be identified and encourage the Palewai village community to be more courageous and not afraid of people who use their rights.

ABSTRAK

Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang penandatanganan palsu dalam perjanjian hutang piutang, terutama hak atas nama seseorang sehingga terjadi konflik antara penandatanganan palsu dan atas nama. Ketika terjadi kesalahpahaman masyarakat tentang penandatanganan palsu dalam hutang piutang menyebabkan cenderung untuk memperjuangkan hak-haknya bagi mereka yang tidak tahu menahu atas kejadian tersebut. Desa palewai ini merupakan salah satu kawasan di kecamatan tanggetada kabupaten kolaka yang cukup baik serta masyarakatnya yang di mana bekerja sebagai nelayan dan UMKM sehingga cenderung terjadi penyalahgunaan tandatangan tanpa sepengetahuan pemilik nama yang tertera. Ketidaktahuan masyarakat tentang apa yang akan dilakukan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi penandatanganan palsu sehingga kehilangan haknya. Program penyuluhan ini juga memberikan dampak positif bagi warga lokal dengan semakin berkembangnya alat yang berbasis elektronik. Dengan demikian, penandatanganan palsu dapat diketahui serta mendorong masyarakat desa palewai semakin berani dan tidak takut terhadap orang yang menggunakan hak-hak mereka.

1. Pendahuluan

Praktik hutang piutang melalui tanda tangan palsu yang kita tahu, selain terdapat sisi positif melalui asas tolong menolongnya, namun tak jarang juga menjadi titik mula perselisihan terutama dan permusuhan diantara manusia. Hal itu akan menjadi nyata mana kala dalam praktiknya, manusia mengacuhkan beberapa prinsip fundamen yang menjadi rangka bangun dilegalkannya praktik tolong menolong ini; yakni kejujuran. Seolah sudah menjadi tabiat manusia jika bersinggungan dengan hal-hal yang bernuansa harta keduniawian mereka lupa dan mudah terlena begitu saja hingga memunculkan sesal di kemudian hari.

Permasalahan hutang piutang sering terjadi dalam masyarakat terutama ketika terjadi penyalahgunaan identitas atau pemalsuan tanda tangan. Kasus ini terjadi ketika seseorang meminjam uang akan tetapi menggunakan tanda tangan temannya tanpa sepengetahuan teman/pemilik nama tersebut. Ketika peminjam melarikan diri dan tidak mau membayar kewajibannya. Pemberi pinjaman menagih kepada pihak yang bertanda tangan secara sah, dan tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian penandatanganan tersebut.

Hutang piutang masuk ke perikatan yang bersifat konsensual, yang mana hak serta kewajiban timbul sejak adanya kesepakatan. Tanggung jawab adalah membayar sesuai waktu yang disepakati menurut Abdulkadir Muhammad (1990). Perjanjian hutang piutang adalah perbuatan hukum yang sifatnya mengikat serta apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat di gugat secara hukum menurut Mariam Darus Badruzaman (1993)

Hutang piutang merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi, baik dalam konteks individu dan perseorangan. Utang adalah kewajiban harus dibayar oleh pihak kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa lainnya. Sedangkan piutang merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau entitas atas pembayaran yang akan dibayar dari pihak lain. Di dunia bisnis, pengelolaan utang piutang yang sangat efektif dan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Hutang piutang merupakan tanggung jawab hukum bagi orang untuk melaksanakan prestasi serta pelanggaran yang menimbulkan bak untuk menuntut pemenuhan menurut R. Subekti & R. Tjitrosudibio (1992).

Pengelolaan hutang piutang yang tidak tepat dapat menyebabkan terganggunya arus kas dan menimbulkan resiko yang gagal bayar terutama

dengan adanya tanda tangan palsu. Karena itu perusahaan dituntut untuk memiliki system pencatatan dan pengawasan yang akurat terhadap transaksi utang piutang. Dalam akuntansi, utang piutang di catat dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan menurut Subekti (1979).

Sasaran pengabdian masyarakat fakultas hukum bersama mahasiswa universitas sembilanbelas November kolaka angkatan 2024 kelas c yang melakukan penyuluhan hukum di desa palewai kecamatan tangetada kabupaten kolaka provinsi Sulawesi tenggara meliputi secara keseluruhan desa palewai dengan maksud menimbulkan kesadaran akan pentingnya mengetahui tanggung jawab hukum yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan sengketa tanda tangan sehingga kedepannya warga tidak ragu untuk melaporkan melalui jalur hukum perdata maupun pidana untuk mempertahankan hak atas nama mereka. Dan untuk memberikan pengetahuan tentang upaya penyelesaian penandatanganan palsu atas hak mereka yang dapat di tempuh melalui jalur hukum perdata ataupun hukum pidana, dengan harapan masyarakat enggan untuk melakukan penandatanganan palsu yang bukan haknya. program ini menekankan pentingnya penyuluhan hukum penandatanganan palsu sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat desa palewai akan tanggung jawab hukum terhadap penandatanganan palsu

2. Tinjauan Literatur

Pemalsuan surat dalam membuat surat palsu atau memalsukan dengan maksud seolah olah isinya benar dan dapat menimbulkan hak atau perikatan hukum menurut penelitian yang dilakukan oleh R. Soesilo (2020), Pemalsuan termasuk kejahatan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap keasliannya dokumen tersebut. Pemalsuan tanda tangan dapat merusak nilai bukti dan keabsahan dokumen menurut Moeljanto (2019), Tanda tangan merupakan bagian dari surat dan dokumen. Pemalsuan dokuemn tanpa wewenang hukum, dengan maksud menimbulkan akibat hukum, termasuk kategori kejahatan terhadap public menurut Andi Hamsah (2019), Hutang piutang adalah bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban hukum bagi debitur untuk melunasi utang sesuai perjanjian. Bila kewajiban ini dilanggar, maka debitur bertanggung jawab secara hukum berdasarkan wanprestasi menurut Albulkadir Muhammad (2001),

3. Metode

Penelitian ini menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum perdata dan hukum pidana, yang sangat relevan mengenai penandatanganan palsu dan perjanjian utang-piutang. Serta menganalisis kasus konkret yang pernah diputus pengadilan terkait tanda tangan palsu dalam perjanjian hutang-piutang. dan menelaah KUHPerdata, KUHPidana, dan Undang-Undang ITE jika tanda tangan Elektronik terlibat. Serta sosialisasi hukum ini yang dilakukan sebagai kerja kelompok mata kuliah hukum perdata fakultas hukum universitas sembilanbelas november kolaka di Desa Palewai Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dengan materi tanggung jawab hukum penandatanganan palsu dalam pinjaman piutang. Proses sosialisasi dilaksanakan dengan metode membahas materi secara langsung yang disampaikan oleh pemateri yang terdiri atas 2 pemateri. masing-masing pemateri diberikan kesempatan untuk menyampaikan materinya yang berkaitan dengan hutang pinjaman dan implementasinya. Setelah menyampaikan materi oleh masing-masing pemateri, masyarakat dan mahasiswa yang hadir di beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan akan di jawab tiap pemateri sesuai dengan sasaran pernyataan tersebut.

4. Hasil

a. Penandatanganan Palsu

Penandatanganan palsu yaitu tindakan memalsukan tanda tangan seseorang tanpa sepengetahuan dan izin, terutama pada dokumen hukum seperti perjanjian hutang piutang. Tindakan ini sangat merugikan pihak yang nama atau nama dan tanda tangannya dicatut dan akan menimbulkan persoalan hukum. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk pemalsuan hukum atau materiil bagi pihak yang dicatut namanya maupun oleh dokumen tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, penandatanganan palsu masuk dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Tindakan ini juga dapat berimplikasi perdata apabila digunakan dalam perjanjian atau transaksi yang menyebabkan kerugian pihak lain contoh dalam kasus kontrak bisnis, surat kuasa dan dokumen administrasi lainnya.

Penandatanganan palsu menurut ahli hukum umumnya dipahami sebagai bagian dari tindakan pemalsuan surat merujuk tindakan memalsukan dan meniru tanda tandan seseorang tanpa izin dan tanpa hak, biasanya dengan maksud untuk menipu dan

mengelabui serta mendapatkan keuntungan secara tidak sah.

b. Aspek Perdata

Dalam hukum perdata yaitu penandatanganan palsu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan meniru tanda tangan orang lain tanpa persetujuan, yang biasanya ditunjukkan membuat suatu dokumen seolah olah san dan disetujui oleh pihak yang dicatut namanya. Meskipun aspek pidananya berkaitan dengan unsur kesengajaan dan niat jahat (dolus), dari sisi perdata fokusnya lebih kepada keabsahan dan akibat hukum dokumen tersebut.

Dalam perspektif hukum perdata seseorang menandatangani perjanjian tanpa kewenangan dapat dianggap melakukan perbuatan tanggung jawab hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab dapat berupa pengganti kerugian kepada pihak yang atas nama. Baik secara materiil maupun Immateriil. Selain itu dalam perspektif hukum pembuktian, seseorang yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata di pengadilan.

a) Jika tanda tangan dipalsukan

Jika tanda tangan dipalsukan artinya seseorang meniru dan mencantumkan tanda tangan orang lain tanpa izin dan maksud agar tanda tangan tersebut di anggap asli. Tindakan ini merupakan pemalsuan yang sangat berdampak dari aspek hukum perdata :

1) Perjanjian jadi tidak sah (Batal demi hukum) karena tidak ada kesepakatan yang sah.

Terjadi jika tiak terpenuhinya unsur-unsur objektif atau hal tertentu serta sebab yang halal. Contohnya: perjanjian untuk melakukan illegal seperti menjual narkoba Akibatnya: perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.

2) Seseorang yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyatakan perjanjian tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

3) Hak-hak yang timbul dari perjanjian tidak dapat ditagih kepada pihak yang tanda tangannya dipalsukan.

Dalam hukum perdata perjanjian timbul hubungan antara para pihak dan mengikat diri. Dari hubungan hukum timbul perjanjian juga hak-hak subjektif yaitu hak milik oleh salah satu pihak berdasarkan isi perjanjian.

Contohnya: Hak untuk menuntut prestasi, hak atas ganti rugi, hak atas perlindungan hukum, hak atas pemusatan atau pembatalan perjanjian dan hak atas bunga atau keuntungan.

Dasar hukum: Pasal 1233 KUHPerdara (Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun Undang-Undang) dan Pasal 1338 KUHPerdara (Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya).

b) Pembuktian yang dapat dilakukan

1) Bukti dokumen

Yaitu salah satu alat bukti dalam hukum perdata berupa tulisan atau surat yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dan perjanjian serta hubungan hukum dari para pihak.

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yaitu alat-alat bukti dalam hukum perdata:

- Bukti surat (Dokumen fisik/elektronik Dokumen asli yang dipalsukan, Kontrak, Kwitansi.
- Keterangan ahli grafonomi dan laboratorium forensic Laporan pemeriksaan, Mikroskopis goresan tinta, spectrum tinta dan overlay ciri grafis
- Bukti elektronik Sertifikat elektronik
- Saksi Orang yang melihat proses tanda tangan asli atau mencatat proses verifikasi
- Petunjuk/circumstantial Chat, CCTV, Rekaman telpon, Lokasi pada saat tanda tangan dibuat.

2) Pengakuan dari pihak-pihak terkait

Pernyataan tertulis atau rekaman pelaku bahwa tanda tangan dipalsukan, Jika terbukti maka pengadilan yang akan mempertimbangkan apakah tanda tangan tersebut memang dipalsukan dan siapa yang bertanggung jawab.

c. Aspek Pidana

Penandatanganan palsu dalam hukum pidana adalah tindakan memalsukan tanda tangan pada satu dokumen, agar dokumen tersebut dianggap sah dan asli, padahal sebenarnya palsu dan tindakan ini merupakan tindak pidana pemalsuan surat.

Dasar hukum :

1) Pasal 263 KUHPidana

Barang siapa membuat surat palsu dan memalsukan surat dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pembebasan utang, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah asli atau tidak dipalsukan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa yang sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah olah asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Konsekuensi Penandatanganan Palsu

- a) Pelaku dapat dilaporkan secara pidana ke kepolisian
- b) Korban dapat mengajukan laporan pidana selain gugatan perdata, agar pelaku diproses secara hukum

3) Unsur pidana penandatanganan palsu

- a) Adanya tindakan pemalsuan tanda tangan baik meniru, menyalin dan membuat tanda tangan atas nama orang yang tidak dikenal.
- b) Dilakukan dengan sengaja atau unsur kesengajaan
- c) Tanda tangan digunakan untuk dokumen yang memiliki hukum seperti surat kuasa, perjanjian, kontrak dan dokumen resmi.
- d) Maksud untuk menyesatkan dan mengelabui seolah-olah tanda tangan sah dan asli

d. Tanggung Jawab Hukum

Yaitu kewajiban seseorang pihak untuk menanggung akibat hukum dan tindakan atas perbuatannya, baik yang dilakukan sendiri maupun yang timbul karena kelalaian. Akibat hukum ini berupa kewajiban memperbaiki kerugian dan menjalani sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seorang pemalsuan wajib bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata:

1) Bertanggung jawab karena melakukan pemalsuan surat.

Kewajiban pelaku dalam menanggung jawaban akibat hukum yang dilakukannya dalam pemalsuan surat-surat, baik secara pidana dan aspek lainnya, Karen tindakannya sangat melanggar hukum serta merugikan pihak lain dan mengancam kepentingan pihak tersebut.

- 2) Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan dapat diminta ganti rugi. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Kewajiban seseorang yang melakukan perbuatan baik disengaja ataupun tidak disengaja serta wajib menanggung akibat dari perbuatannya, khususnya jika perbuatan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Ganti rugi adalah bentuk tanggungjawab, dimana pelaku harus memberi kompensasi berupa uang untuk memulihkan pihak yang dirugikan.

e. Perlindungan Hukum Bagi Korban

Korban penandatanganan palsu dapat melaporkan pemalsuan ke pihak kepolisian dan mengajukan gugatan ke pengadilan perdata untuk pembuatan perjanjian dan atau mengajukan ganti rugi. Korban dari tanda tangannya dipalsukan dalam surat kuasa dan perjanjian serta dokumen lainnya berhak atas perlindungan hukum, baik jalur pidana, perdata dan administrative, terganggu akibat yang ditimbulkan.

Berikut bentuk perlindungan hukum :

- 1) Perlindungan Pidana
Korban dapat melapor pelaku ke kepolisian berdasarkan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan dokumen dan pelaku dapat dipidana hingga 6 tahun jika terbukti menggunakan dokumen dan surat yang dipalsukan. Serta memberi efek jera, menjamin keadilan korban dan mencegah terulang perbuatan serupa.
- 2) Perlindungan Perdata
Korban juga mengajukan gugatan perdata untuk mendapat ganti rugi dari pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUHP perdata yaitu perbuatan melawan hukum pelaku harus mengganti rugi dari perbuatannya. Contohnya Rugi reputasi, Hak, dan Aset akibat dokumen yang dipalsukan.
- 3) Perlindungan Hukum Administratif
Mengajukan keberatan administrative atas putusan berdasarkan surat-surat yang dipalsukan serta meminta pencabutan dan pembatalan atas surat-surat palsu secara resmi.



“Gambar 1.”

“Foto Penyampaian Materi Sosialisasi Penyuluhan Oleh Narasumber Bersama Masyarakat Dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2024 Kelas C

f. Penyelesaian Penandatanganan Palsu

Penandatanganan palsu merupakan tindakan pidana pemalsuan dokumen dalam Pasal 236 KUHP. Penyelesaiannya ditempuh dengan jalur hukum pidana, hukum perdata serta administrative, tergantung akibat dan kepentingan yang di langgar.

- 1) Penyelesaian Melalui Jalur Pidana
Jika penandatanganan dokumen palsu menimbulkan akibat dan hukum yang merugikan serta dilakukan dengan itikad buruk, korban menempuh jalur pidana.
Langkah-langkahnya :
 - Melapor ke polisi untuk mengisi laporan, bukti dokumen asli serta saksi.
 - Proses penyelidikan dan penyidikan.
 - Jika terbukti maka pelaku akan di proses hingga pengadilan pidana.
 - Pelaku dikenai pidana penjara hingga 6 tahun sesuai pasal 263 KUHP.
- 2) Penyelesaian Melalui Jalur Perdata
Jika memalsukan tanda tangan dapat mengakibatkan kerugian materiil, korban dapat menggugat pelaku melalui jalur perdata di pengadilan negeri, dasar hukum pasal 1365 KUHP perdata dengan tujuan meminta ganti rugi serta membatalkan dan menyatakan tida sahnya surat-surat yang dipalsukan.
- 3) Penyelesaian secara administrative
Jika pemalsu dalam lingkup kerja perusahaan atau organisasi dapat melaporkan dan dokumen palsu bisa dibatalkan secara administratif serta pelaku bias dijatuhi sanksi disiplin seperti teguran dan pemberhentian.
- 4) Mediasi dan Penyelesaian Non-Litigasi
Kerugian belum besar serta para pihak yang bersangkutan bias berdamai melalui jalur mediasi, di luar pengadilan maupun lembaga alternative penyelesaian sengketa (LAPS) dan

biasanya berakhir dengan damai serta pihak yang dirugikan mendapat ganti rugi.

Pada kenyataan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi seringkali membutuhkan waktu penyelesaian yang sangat lama serta tentu saja membutuhkan biaya yang besar. Masyarakat juga cenderung enggak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas tanah melalui jalur ini. Oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa selain melalui jalur formal dalam hal ini melalui pengadilan, upaya penyelesaian sengketa kepemilikan dan dapat juga ditempuh melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Munculnya kecenderungan pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini dilatarbelakangi alasan-alasan yaitu:

- mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsive yang dibutuhkan oleh para pihak yang berselisih.
- menguatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

Pilihan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi ini merupakan pilihan dengan keunggulan-keunggulan selain juga membutuhkan biaya yang relative ringan. Ada beberapa model penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu: 1) konsultasi; 2) Perundingan; 3) Mediasi; 4) Konsiliasi; 5) Penilaian Para Ahli. Keunggulan dari penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yakni dapat menyelesaikan persengketaan dengan lebih obyektif dan mengarah bukan pada solusi menang atau kalah, tetapi berupaya menemukan win-win solution. Penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi juga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih cepat serta biaya yang lebih ringan.

5. Diskusi

Diskusi pengabdian merupakan bagian dalam penulisan karya ilmiah yang berfungsi untuk menganalisis dan membahas hasil pengabdian secara mendalam. Pada bagian ini, pengabdian menjelaskan temuan yang diperoleh, bagaimana data tersebut dianalisis, serta implikasi dari temuan tersebut.

a. Diskusi Penyuluhan Pengabdian

Kegiatan sosialisasi implementasi hutang piutang dan konsekuensinya telah dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025, bertempat di Balai Desa Palewai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka. Acara dimulai pukul 15.00 WIB dan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari pelaku usaha kecil, ibu rumah tangga, pemuda desa, serta mahasiswa fakultas hukum angkatan 2024 kelas c.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Ibu Dr. Rosnida, SH.,MH dan Bapak Dr. Muh. As Ari Am. SH.,L.L.M., seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Materi mencakup:

- 1) Pengertian hutang piutang dan konsekuensinya
- 2) Yang melakukan perjanjian maka yang bertanggung jawab siapa.
- 3) Asas personalia (pernyataan bahwa siapa yang melakukan perjanjian maka dia yang bertanggung jawab.
- 4) Adanya indikasi pidana jika tidak mampu bayar
- 5) Tanggung jawab hukum penandatanganan palsu dalam perjanjian utang piutang

b. Hasil diskusi dan Tanya jawab

Adapun pertanyaan dari warga dan mahasiswa yaitu :

- 1) Jika Jaminan Hilang Apakah Menghapus Pembayaran...?

Jawaban : Tidak, Hilangnya jaminan tidak menghapus kewajiban pembayaran hutang.

- 2) Bagaimana jika lunas dan barang jaminan itu di janjikan kembali tetapi tidak sesuai perjanjian...?

Jawaban : Maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak debitur dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh pihak yang menahan jaminan dan jika tidak di kembalikan debitur berhak menuntut pengembalian barang jaminan secara hukum melalui jalur perdata.

Selama sesi berlangsung, peserta cukup aktif memberikan pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai permasalahan hutang piutang yang sering terjadi, seperti pinjaman tanpa pencatatan, keterlambatan pembayaran, hingga pengembalian barang jaminan yang sudah lunas.

Sebagai bentuk tindak lanjut, peserta diberikan leaflet edukatif berisi ringkasan materi dan form pencatatan sederhana untuk membantu mereka mengelola hutang piutang pribadi atau usaha.

Secara umum, kegiatan berjalan lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat. 80%

peserta menyatakan materi yang disampaikan mudah dipahami dan bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Kesimpulan

Melalui kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum tentang implementasi hutang piutang dan konsekuensinya yang dilaksanakan di Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang diprakarsai oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2024 Kelas C, Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum tentang hutang piutang dan konsekuensinya atas hak dan upaya yang dapat dilakukan dalam menempuh penyelesaian atas hutang piutang.

7. Referensi

- Matuankotta, J. K., & Lakburlawal, M. A. (2022). Penyuluhan hukum tentang upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 42–49.
<https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i1.883>
- Moeljatno, Prof. (2020). *Asas-asas hukum pidana: Tentang hukum pidana dan hukum perdata*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Ro'fiah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang piutang dalam perspektif ekonomi Islam. *Unzah Genggong*. Retrieved from <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+hutang+piutang>
- Simon, W. F. (1995). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Sudarto. (2007). *Tentang hukum dan hukum pidana*. Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20108722>
- Yahya Harahap. (2005). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).